



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional.
- KEDUA : Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID.
- KETIGA : Susunan keanggotaan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas yang tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, PPID Pelaksana dapat dibantu oleh pegawai yang ditunjuk oleh PPID Pelaksana yang bersangkutan berdasarkan surat tugas.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan masing-masing anggaran unit kerja pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Komisi Informasi;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

- I. Atasan PPID : Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
- II. PPID : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama.
- III. PPID Pelaksana : 1. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum;  
2. Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum;  
3. Direktur Ketersediaan Pangan;  
4. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;  
5. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan;  
6. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan;  
7. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi;  
8. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan;  
9. Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;  
10. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;  
11. Inspektur;  
12. Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

- I. Atasan PPID, mempunyai tugas:  
memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- II. PPID, mempunyai tugas:
  1. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik;
  2. mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit kerja eselon II di lingkungan Badan Pangan Nasional;
  3. mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit eselon II di lingkungan Badan Pangan nasional;
  4. menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik;
  5. melakukan pengujian konsekuensi dan menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan pengubahannya;
  6. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
  7. mengoordinasikan pengumuman informasi publik yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara efektif;
  8. mengoordinasikan kegiatan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  9. merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas Informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya;
  10. mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
  11. mengembangkan kapasitas perangkat PPID dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
  12. melakukan pembinaan terhadap PPID Pelaksana di pusat dan PPID Pelaksana termasuk dalam menyelesaikan keberatan;
  13. menyampaikan laporan kepada atasan PPID atas pelaksanaan tugas PPID; dan
  14. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional.

III. PPID Pelaksana, mempunyai tugas:

1. mengumpulkan seluruh informasi publik di masing-masing unit kerja;
2. menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang ada di unit kerja;
3. mendata informasi publik di masing-masing unit kerja dalam rangka pemutakhiran data dan menyampaikannya kepada PPID beserta dokumen pendukung; dan
4. mengajukan usulan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan kepada PPID.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI